



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
"NURUL FALAH" BOJONG PANDAN
MDT, MTs, MA, SMP, SMK, PONDOK PESANTREN
Sekretariat: Jl. A. Sudirja Kp. Peujeuh Desa Bojong Pandan Kec. Tunjung Teja
Kab. Serang Provinsi Banten 42174 Email: ynf.bojongpandan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL FALAH BOJONG PANDAN
NOMOR: 70/YPI/NFBP/VI/2010
TENTANG
PENDIRIAN SMP NURUL FALAH BOJONG PANDAN

Dewan Pengurus Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan setelah,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
- b. bahwa Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdaan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan;
- c. bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan perlu mengembangkan suatu pendidikan formal dan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan mendirikan suatu lembaga SMP NURUL FALAH BOJONG PANDAN

Mengingat :


- a. UUD No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- d. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- a. Mendirikan SMP NURUL FALAH BOJONG PANDAN
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP NURUL FALAH BOJONG PANDAN dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Tunjung Teja
Pada tanggal : 05 Juni 2010
Ketua Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan


H. AHMAD HIDYAT, M.S.i

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Nurul Falah Bojong Pandan
2. Kepala SMP Nurul Falah Bojong Pandan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.3/ 1645 - Dis.Pend.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SNP NURUL FALAH BOJONG PANDAN
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH BOJONG PANDAN
KECAMATAN TUNJUNGTEJA KABUPATEN SERANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Bojong Pandan telah berupaya mendirikan SMP Nurul Falah Bojong Pandan.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Nurul Falah Bojong Pandan mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/703-Dis.Pend. Tanggal 28 Maret 2012.
- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Bojong Pandan No: 74/YPI/NFBP/II/2012 Tanggal 20 Februari 2012, tentang izin operasional SMP Nurul Falah Bojong Pandan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi izin Operasional SMP Nurul Falah Bojong Pandan kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Bojong Pandan mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

KEDUA

: Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

KETIGA

: Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 11 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang

Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd.
NIP. 19630520 199203 1 005

Tembusan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang